



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supiani Bin Mahruni
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Hangtuah Rt.01 Desa Swarangan, Kecamatan
Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANI Bin MAHRUNI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SUPIANI Bin MAHRUNI** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helm warna putih merk NHK;
Dikembalikan kepada saksi ZAINURI Bin HAMDANI;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis warna merah abu-abu hitam merk Los Angeles;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Thunder warna hitam DA 3628 LN beserta STNK an. EDY SALFIAN
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPIANI Bin MAHRUNI**, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.05 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2016 bertempat di halaman mesjid darul hasanah simpang tiga bentok Rt. 03 Desa Nusa Indah kec. Bati-bati `Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 12.45 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Desa sungai Jelai dengan maksud mencari pekerjaan tukang bangunan. Tetapi sebelum sampai tujuan terdakwa singgah terlebih dahulu di Masjid Darul Hasanah dengan maksud mau buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa mau melanjutkan perjalanan kembali, namun saat keluar dari toilet masjid terdakwa melihat helmets diparkiran yang ditaroh di spion sepeda Motor matic tanpa dikunci atau dikaitkan. Melihat ada kesempatan timbul niat terdakwa untuk mengambil helmets tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1(satu) buah helmets warna putih Merk NHK kemudian pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Tunder warna hitam dengan NOPOL DA 3268LN warna hitam menuju sungai jelai dan sempat dibawa terdakwa bawa kerumahnya yang berada di desa Desa Bentok Kampung Rt.01.kemudian pada hari jumat tanggal 21 juli 2017 sekitar jam 07.20 Wita saat terdakwa mau berangkat bekerja ke sungai jelai terdakwa sempat berhenti disimpang tiga bentok kampung bermaksud menunggu adek terdakwa untuk meminjam uang,setelah kurang lebih lima menit singgah ditempat tersebut datang seorang warga dan bertanya kepada terdakwa kamu kah yang ambil helmets di masjid yang terrekam oleh cctv kemudian dijawab oleh terdakwa iya.selanjutnya terdakwa oleh warga tersebut ke pos polisi simpang tiga,kemudian terdakwa di bawa ke polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZAINURI Bin HAMDANI, mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainuri bin Hamdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan helm NHK warna putih pada hari Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Skj. 13.05 wita bertempat di Halaman Mesjid Darul Hasanah Simpang Tiga Bentok Desa Nusa Indah Kec. Bati- bati Kab. Tanah Laut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi selesai melaksanakan Sholat dan keluar dari masjid kemudian melihat Helm milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut saksi menemui kaum mesjid sdr. JUMRAN dan mengutarakan tentang hilangnya helm milik saksi dan meminta rekaman CCTV, namun kaum sdr. JUMRAN tidak bisa membuka rekaman CCTV, dan menyarankan kepada saksi untuk menunggu sdr. H. FAHMI karena sdr. FAHMI yang bisa membuka rekaman CCTV hingga akhirnya sdr FAHMI datang kemudian kami membuka rekaman CCTV dan kemudian memprint Foto terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil helm saksi yang terkait di sepeda motor saksi;
- Bahwa atas kehilangan helm tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **H. Fahmi bin Muhammad Razimansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan helm saksi Zainuri bin Hamdani pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di halaman masjid Darul Hasanah Simpang Tiga Bentok Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Skj. 13.05, saat saksi berada di Martapura dan diberitahu lewat telp oleh kaum mesjid sdr. JUMRAN bahwa di Mesjid Darul Hasanah ada pencurian helm dan setelah saksi datang saksi bersama dengan korban sdr. Zainuri membuka rekaman CCTV dan kemudian memprint Foto yang mengambil helm tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat dimana terdakwa mendatangi dan mengambil helm NHK warna putih yang berada diatas spion sepeda motor korban yang terparkir di halaman masjid;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 seitar jam 07.00 Wita waktu itu pelaku melintasi didepan rumah saksi dan setelah saksi perhatikan muka dan baju yang dikenakan pelaku sama persis dengan pelaku yang mengambil Helm korban di rekaman di CCTV kemudian saksi bersama warga sekitar didampingi anggota kepolisian yang bertugas di simpang Bentok mendatangi pelaku dimana setelah ditanya pelaku mengaku telah mengambil Helm tersebut hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memang mengambil helm NHK warna putih bukan milik terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 13.05 wita di halaman masjid darul hasanah simpang tiga bentok desa nusa indah kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Thunder warna hitam DA 3628 LN menuju Desa Sungai Jelai dan mampir sebentar di Mesjid Darul Hasanah untuk buang air kecil, saat terdakwa mau melanjutkan perjalanan terdakwa melihat ada Helm di atas Spion kendaraan Matic, kemudian terdakwa mengambil helm tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik helm tersebut untuk mengambil helm NHK warna putih itu;
- Bahwa terdakwa dahulu pernah dihukum selam 5 (lima) bulan karena mengambil HP milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm NHK warna putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis warna merah abu-abu hitam merek Los Angeles;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam DA 3628 LN beserta STNK a.n. Edy Salfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Zainuri telah kehilangan helm miliknya yaitu NHK warna putih di halaman masjid darul hasanah di simpang tiga bentok desa nusa indah kecamatan bati-bati kabupten tanah laut;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 13.05 wita;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 5 Juli 2017 sekittar jam 12.45 wita terdakwa mampir ke masjid darul hasanah dengan tujuan buang air kecil, setelah itu karena ada kesempatan terdakwa melihat ada helm nhk warna putih yang menempel di spion sepeda motor milik saksi Zainuri bin



Hamdani, selanjutnya terdakwa mengambil helm tersebut yang semula menempel di sepeda motor saksi korban tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil helm nhk warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUPIANI Bin MAHRUNI** adalah orang yang dinyatakan sebagai terdakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan dan tidak ada bantahan atau sangkalan terdakwa terhadap identitas yang dibacakan dan ditanyakan kepadanya sehingga tidak terjadi error in persona dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dinyatakan sebelumnya, terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 bertempat di halaman masjid darul hasanah, dengan menggunakan anggota



tubuhnya memindahkan helm NHK warna putih yang menempel di sepeda motor saksi Zainuri ke dalam penguasaan terdakwa, yang menurut keterangan saksi Zainuri helm NHK warna putih tersebut adalah miliknya dan harga helm tersebut adalah sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, dapat juga bermakna merusak hak orang lain, tanpa kewenangan. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Zainuri untuk mengambil Helm NHK warna putih milik saksi Zainuri yang menempel di sepeda motor saksi Zainuri. Terdakwa dengan melakukan hal tersebut telah mempunyai motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut yang berakibat pada kerugian materiil pemilik Helm tersebut yaitu saksi Zainuri, terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan maupun penguasaan atas Helm tersebut tetapi terdakwa mengambil helm tersebut tanpa kewenangan dan berdasar, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sehingga terhadap terbuktinya unsur-unsur pada pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam namun justru sebagai pembelajaran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar setelah menjalani pembedaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa nantinya akan kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan dihukum selama 5 (lima) bulan karena mencuri Handphone;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan di halaman tempat peribadatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANI bin MAHRUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helm warna putih merk NHK;

Dikembalikan kepada saksi ZAINURI Bin HAMDANI;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis warna merah abu-abu hitam merk Los Angeles;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Thunder warna hitam DA 3628 LN beserta STNK an. EDY SALFIAN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., Mkn, Poltak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

Boedi Haryantho, S.H., M.H..

Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, SH.MH.